



Pembaharuan Hukum Akibat Perubahan Budaya Masyarakat Indonesia Terkait Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*)

Widik Ciphthadi^{1*}, Fenty Noverita Indrawaty¹

¹ Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: widik.ciphthadi@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 25/07/2026

Diterima, 07/09/2026

Dipublikasi, 18/09/2026

Kata Kunci:

Perubahan Hukum;
Budaya Masyarakat;
Uang Elektronik

Abstrak

Saat ini, masyarakat Indonesia mulai meninggalkan penggunaan uang tunai dan beralih ke uang elektronik. Pergeseran ini merupakan respons terhadap tuntutan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan yang sesuai dengan tren gaya hidup digital modern. Peralihan ke sistem pembayaran digital bukan tanpa risiko; muncul berbagai persoalan hukum seperti kerentanan data pribadi, perlindungan bagi pengguna, serta potensi penyalahgunaan sistem. Fenomena inilah yang melatarbelakangi penelitian untuk meninjau kembali kesiapan regulasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan harus beradaptasi dengan budaya transaksi baru ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-money* menuntut penguatan pengaturan hukum, khususnya dalam perizinan penyelenggara, perlindungan konsumen, keamanan data, pengawasan transaksi, dan harmonisasi antaraturan. Singkatnya, pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sangat krusial dilakukan untuk memastikan terciptanya ekosistem digital yang aman, terlindungi, dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh pengguna.

Abstract

Currently, Indonesian people are starting to abandon the use of cash and switch to electronic money. This shift is a response to the demands for efficiency, speed, and convenience that match modern digital lifestyle trends. The transition to a digital payment system is not without risk; Various legal issues arise such as the vulnerability of personal data, protection for users, and the potential for misuse of the system. This phenomenon is the background for research to review regulatory readiness in Indonesia. Using a juridical-normative approach and a literature study method, this study examines how laws and regulations must adapt to this new transaction culture. The results of the study show that the use of *e-money* requires strengthening legal regulations, especially in operator licensing, consumer protection, data security, transaction supervision, and harmonization between rules. In short, legal updates that are adaptive to technological developments are crucial to ensure the creation of a digital ecosystem that is safe, protected, and has legal certainty for all users.

Keywords:

Changes In Law,
Community Culture,
Electronic Money

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi di Indonesia telah mengubah gaya hidup masyarakat secara drastis, terutama terkait kebiasaan bertransaksi. Kini, uang elektronik (*e-money*) telah menggantikan peran uang tunai sebagai metode pembayaran utama dalam kegiatan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pembayaran layanan transportasi publik, belanja kebutuhan pokok di minimarket, transaksi makanan, hingga transaksi dalam ekosistem belanja daring.¹ Perubahan tersebut menandai transisi

¹ Zakaria Adjie Pangestu. (2023). Uang Elektronik Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Al-Syatibi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 154-170

budaya bertransaksi di Indonesia menuju mekanisme yang lebih praktis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan modern.

Transformasi budaya transaksi ini bukanlah sebuah fenomena instan, melainkan didorong oleh akselerasi penetrasi internet, inovasi layanan keuangan digital, serta tuntutan masyarakat akan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Masyarakat modern cenderung memilih metode pembayaran yang tidak membutuhkan uang tunai karena dianggap lebih aman, mudah dibawa, dan sesuai dengan gaya hidup digital.² Selain itu, pelaku usaha juga mulai menyesuaikan diri dengan menyediakan pilihan pembayaran non-tunai agar dapat mengikuti kebiasaan konsumen.³ Fakta tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik merupakan bagian integral dari perubahan perilaku masyarakat, di mana teknologi menjadi medium baru dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.⁴

Perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan uang elektronik kemudian menimbulkan kebutuhan terhadap pembaharuan dan penyesuaian hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan perkembangan masyarakat, karena hukum berfungsi mengatur perilaku sosial agar tetap tertib dan terlindungi. Dalam konteks uang elektronik, diperlukan aturan yang mengatur perizinan penyelenggara, perlindungan konsumen, keamanan data, pengawasan transaksi, serta tanggung jawab pihak penerbit apabila terjadi kerugian. Kerangka regulasi terkait uang elektronik telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, sementara perkembangan layanan digital pada perbankan umum diatur melalui POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.⁵

Dengan demikian, penggunaan uang elektronik di Indonesia menunjukkan hubungan erat antara perubahan budaya masyarakat dan perubahan hukum. Seiring dengan meningkatnya intensitas transaksi digital di masyarakat, urgensi penyesuaian regulasi hukum menjadi krusial untuk menjamin kepastian, keamanan, serta perlindungan yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa adanya pengaturan hukum yang memadai, penggunaan e-money dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, gangguan sistem, hingga lemahnya perlindungan konsumen.⁶ Oleh karena itu, kajian mengenai perubahan hukum akibat perubahan budaya masyarakat Indonesia terkait penggunaan uang elektronik menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum merespons perkembangan sosial dan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan budaya masyarakat Indonesia dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat dalam melakukan transaksi, dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran digital.⁷ Pergeseran ini tidak hanya mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga menimbulkan kebutuhan hukum baru, terutama terkait kepastian hukum, perlindungan konsumen, keamanan data, dan tanggung jawab penyelenggara layanan uang elektronik. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi budaya bertransaksi masyarakat Indonesia melalui uang elektronik (*e-money*) memengaruhi urgensi penyesuaian regulasi hukum agar mampu menjamin aspek kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen digital.

² Riska Widya Abiba, Rachma I. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), Hlm 196-206

³ *Ibid*, Hlm 197

⁴ *Ibid*

⁵ Imelda Martinelli, Dkk. (2023). Dampak Digitalisasi Pada Perubahan Etika Dan Budaya Dalam Pembayaran Qris Pada Mahasiswa Universitas Tarumanagara. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), Hlm 48-55.

⁶ *Ibid*, Hlm 51

⁷ Intan Kesuma Ratu. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), Hlm 63-82.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji norma hukum, regulasi, serta konsep-konsep legal terkait pemanfaatan *e-money* di Indonesia. Data penelitian dihimpun dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan mengenai uang elektronik, sistem pembayaran, perlindungan konsumen, serta privasi data pribadi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta kajian-kajian terdahulu dan pendapat ahli yang relevan dengan transformasi hukum dalam era transaksi digital.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang meliputi penelusuran serta kajian terhadap literatur dan dokumen hukum terkait. Adapun teknik analisis yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, di mana bahan hukum yang terkumpul disusun, diklasifikasikan, dan ditafsirkan secara sistematis guna menghasilkan analisis yang komprehensif. Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara perubahan budaya masyarakat dalam bertransaksi secara digital dengan kebutuhan perubahan atau penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan uang elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Perubahan budaya masyarakat Indonesia dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) menunjukkan bahwa hukum harus selalu bergerak mengikuti perkembangan sosial. Hukum dalam ilmu hukum dipandang lebih luas daripada sekadar norma positif tertulis; hukum berperan sebagai perangkat strategis yang menata serta merespons dinamika perubahan perilaku dalam masyarakat. Ketika masyarakat masih dominan menggunakan uang tunai, aturan hukum lebih banyak diarahkan pada pengelolaan uang rupiah secara fisik, seperti pencetakan, peredaran, keaslian uang, dan pencegahan pemalsuan.⁸ Namun, setelah masyarakat mulai beralih ke sistem pembayaran digital, persoalan hukum tidak lagi hanya berkaitan dengan uang sebagai benda fisik, melainkan juga mencakup keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara layanan, perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi digital.⁹ Dengan demikian, perubahan budaya transaksi masyarakat dari tunai menuju non-tunai menimbulkan kebutuhan hukum baru yang lebih kompleks.

Penggunaan *e-money* di Indonesia berkembang karena masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang cepat, praktis, dan sesuai dengan pola hidup digital. Penerapan uang elektronik telah menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup pembayaran layanan transportasi umum, biaya parkir, belanja kebutuhan di minimarket, pemesanan makanan, pembayaran tol, hingga transaksi melalui beragam platform dompet digital dan belanja daring. Perubahan ini memperlihatkan adanya pergeseran budaya ekonomi masyarakat.¹⁰ Dahulu, masyarakat merasa lebih aman apabila membawa uang tunai karena transaksi dapat dilakukan secara langsung. Saat ini, banyak masyarakat merasa lebih mudah menggunakan saldo elektronik karena transaksi dapat dilakukan hanya dengan kartu, aplikasi, atau pemindaian kode QR.¹¹ Pergeseran perilaku ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah merambah ke berbagai daerah. Fenomena ini didorong oleh akselerasi penetrasi internet, adopsi telepon pintar yang masif, perluasan layanan perbankan digital, serta strategi promosi yang intensif dari penyedia jasa sistem pembayaran.

⁸ Riska Widya Abiba, Rachma I. Op. Cit., Hlm 198

⁹ *Ibid*, Hlm 199

¹⁰ Intan Kesuma Ratu. Op. Cit., Hlm 67

¹¹ Imelda Martinelli, Dkk. Op. Cit., Hlm 52

Perubahan pertama yang terjadi dalam masyarakat adalah perubahan pola transaksi dari berbasis fisik menjadi berbasis digital. Uang tidak lagi hanya dipahami sebagai benda konkret yang dapat disentuh, tetapi juga sebagai nilai yang tersimpan secara elektronik.¹² Dalam konteks ini, masyarakat mulai terbiasa melakukan transaksi tanpa menyerahkan uang secara langsung. Pembayaran cukup dilakukan melalui kartu *e-money*, aplikasi dompet digital, atau kode QR. Hal ini mengubah cara masyarakat memahami kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari. Uang menjadi lebih abstrak karena nilainya tersimpan dalam sistem elektronik. Akibatnya, hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara layanan juga berubah. Konsumen tidak hanya berhubungan dengan penjual barang atau jasa, tetapi juga dengan penerbit uang elektronik, penyedia aplikasi, bank, penyelenggara sistem pembayaran, serta pihak lain yang terlibat dalam pemrosesan transaksi.¹³

Perubahan kedua adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Dalam transaksi tunai, risiko transaksi umumnya berada pada pihak yang menyerahkan dan menerima uang secara langsung. Namun, dalam transaksi elektronik, keberhasilan pembayaran sangat bergantung pada sistem teknologi, jaringan internet, server, aplikasi, dan keamanan data.¹⁴ Apabila terjadi gangguan sistem, saldo terpotong tetapi transaksi gagal, akun diretas, atau terjadi kesalahan pencatatan, konsumen membutuhkan mekanisme hukum yang jelas untuk memperoleh penyelesaian.¹⁵ Oleh karena itu, penggunaan *e-money* menimbulkan hubungan hukum yang lebih rumit dibandingkan transaksi tunai. Masyarakat sebagai pengguna membutuhkan perlindungan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup hak memperoleh informasi, hak atas keamanan, hak atas ganti rugi, dan hak atas penyelesaian sengketa.

Perubahan ketiga adalah munculnya budaya transaksi yang lebih cepat dan instan. Masyarakat digital cenderung menginginkan layanan pembayaran yang tidak memerlukan proses panjang. Cukup dengan menempelkan kartu, memindai kode QR, atau menekan tombol pada aplikasi, transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik.¹⁶ Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, di sisi lain, kecepatan transaksi juga meningkatkan risiko kesalahan, penyalahgunaan, dan kejahatan digital. Misalnya, pengguna dapat salah mentransfer, tertipu oleh tautan palsu, menjadi korban *phishing*, atau kehilangan saldo akibat akses ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan budaya transaksi digital harus diimbangi dengan penguatan aturan hukum mengenai keamanan sistem, kewajiban penyelenggara, dan literasi konsumen.¹⁷

Perubahan keempat adalah meningkatnya pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi dalam transaksi keuangan digital. Penggunaan *e-money* dan layanan pembayaran digital sering kali membutuhkan data pengguna, seperti nama, nomor telepon, alamat email, nomor identitas, riwayat transaksi, lokasi, hingga data keuangan. Data tersebut sangat penting untuk proses verifikasi, keamanan transaksi, pencegahan pencucian uang, dan pengembangan layanan. Akan tetapi, data pribadi juga dapat menimbulkan risiko apabila disalahgunakan, bocor, atau diperjualbelikan tanpa persetujuan pemilik data.¹⁸ Mengingat urgensi keamanan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Rahmat, A., Suhaeb, F. W., & Ismail, A. (2023). TRANSFORMASI ALAT TUKAR ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM PERSPEKTIF AUGUSTE COMTE (Sebuah Kajian Sosiologis Atas Perubahan Sosial). *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 18(2), Hlm 92 - 97. <https://doi.org/10.52049/Gemakampus.V18i2.312>

¹⁵ *Ibid*, Hlm 94

¹⁶ Rifah, S. (2019). Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Prespektif Islam. *Almusthofa: Journal Of Sharia Economics*. 2(1), Hlm 1-14

¹⁷ Abdurrahman Marahimin. (2022). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMPANAN UANG ELEKTRONIK. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(1), Hlm 29-38.

¹⁸ *Ibid*, Hlm 31

dalam transaksi digital, penggunaan *e-money* harus selaras dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi ini menjadi landasan krusial yang mendefinisikan kategori data, hak subjek data, kewajiban pihak pengendali dan prosesor, aturan transfer data, serta penegakan hukum melalui sanksi administratif maupun pidana.¹⁹ Dalam regulasi tersebut, data keuangan pribadi dikategorikan sebagai jenis data pribadi yang bersifat spesifik, yang dengan demikian memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dan intensif.

Perubahan kelima adalah berubahnya pola konsumsi masyarakat. Penggunaan *e-money* sering kali membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat dapat melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan keberadaan uang fisik. Dalam budaya transaksi tunai, seseorang dapat melihat secara langsung jumlah uang yang berkurang dari dompetnya.²⁰ Namun, dalam transaksi digital, pengurangan saldo sering kali hanya terlihat dalam angka di aplikasi. Hal ini dapat mendorong perilaku konsumtif apabila tidak disertai kesadaran finansial. Dari sudut hukum, perubahan ini penting karena konsumen membutuhkan informasi yang jelas mengenai biaya layanan, potongan saldo, batas transaksi, promosi, syarat dan ketentuan, serta mekanisme pengembalian dana. Dengan kata lain, hukum perlu memastikan bahwa kemudahan transaksi digital tidak merugikan konsumen karena kurangnya informasi atau ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan penyelenggara layanan.

Perubahan berikutnya tercermin pada meningkatnya kebutuhan akan inklusi keuangan. Dalam konteks ini, uang elektronik berperan sebagai solusi aksesibilitas bagi segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal. Melalui dompet digital atau layanan keuangan digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran, menerima transfer, atau menyimpan saldo dalam jumlah tertentu tanpa harus selalu bergantung pada rekening bank konvensional.²¹ Hal ini dapat mendukung inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan sistem pembayaran sederhana. Namun, inklusi keuangan juga harus diikuti dengan pengaturan yang jelas agar masyarakat tidak dirugikan oleh penyelenggara yang tidak berizin, biaya tersembunyi, praktik usaha tidak sehat, atau penyalahgunaan data. Karena itu, peran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berada dalam kerangka hukum yang aman.

Terkait tata kelola sistem pembayaran, Indonesia telah mengamankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini menekankan pentingnya penyelenggaraan uang elektronik yang patuh pada prinsip-prinsip utama, yakni tidak memicu risiko sistemik, menjamin stabilitas keuangan penyelenggara, memperkuat perlindungan bagi konsumen, memberikan manfaat ekonomi yang nyata, serta menjadi instrumen efektif dalam mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.²² Eksistensi prinsip-prinsip tersebut membuktikan bahwa pengaturan uang elektronik memiliki tujuan ganda; yakni mengakomodasi efisiensi transaksi sekaligus memitigasi risiko bagi sistem keuangan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

Sebagai penyempurnaan kerangka regulasi, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Regulasi ini dirancang untuk mewujudkan ekosistem pembayaran yang cepat, efisien, terjangkau, aman, dan andal, dengan tetap mengedepankan prinsip perluasan akses inklusi keuangan serta perlindungan

¹⁹ *Ibid*, Hlm 32

²⁰ Riska Widya Abiba, Rachma I. Op. Cit., Hlm 200

²¹ Abdurrahman Marahimin. Op. Cit., Hlm 33

²² *Ibid*, Hlm 34

bagi masyarakat.²³ PBI ini menjadi penting karena sistem pembayaran digital tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara konsumen dan penyedia layanan, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional. Sistem pembayaran yang tidak aman dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Oleh sebab itu, pengaturan sistem pembayaran harus mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan pengendalian risiko.

Dalam upaya memperkuat ekosistem pembayaran nasional, Bank Indonesia mengimplementasikan dua regulasi krusial yang berlaku mulai 1 Juli 2021, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Regulasi ini membedakan secara tegas peran dan kewajiban antara Penyedia Jasa Pembayaran, yang berfungsi memfasilitasi transaksi bagi pengguna, dengan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang bertanggung jawab atas penyediaan sarana pendukung sistem tersebut.²⁴ Pengaturan ini relevan dengan *e-money* karena transaksi uang elektronik membutuhkan pihak penyedia layanan dan infrastruktur yang mampu menjamin kelancaran, keamanan, dan keandalan transaksi.

Sebagai manifestasi dari perkembangan regulasi terkini, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. Instrumen hukum ini dirancang untuk menyelaraskan tata kelola industri sistem pembayaran nasional dengan agenda integrasi ekonomi dan keuangan digital yang termaktub dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Cakupan regulasi ini sangat komprehensif, meliputi prinsip dasar, kerangka kerja pengaturan, aktivitas dan produk, skema harga, inovasi teknologi, struktur industri, infrastruktur, tata kelola, manajemen risiko, praktik pasar, perilaku pelaku industri, perlindungan konsumen, pengelolaan data, hingga mekanisme pengawasan serta koordinasi lintas sektor. Hal ini menegaskan bahwa regulasi sistem pembayaran di Indonesia senantiasa bersifat adaptif terhadap transformasi budaya masyarakat yang semakin mengarah pada ekosistem digital.²⁵

PBI Nomor 10 Tahun 2025 juga menunjukkan adanya perubahan arah pengaturan dari yang semula lebih terpisah menjadi lebih terintegrasi. Dalam aspek keberlakuan hukum, PBI Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan prinsip transisi yang jelas: PBI Nomor 23/6/PBI/2021, PBI Nomor 23/7/PBI/2021, serta PBI Nomor 23/11/PBI/2021 tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak kontradiktif dengan regulasi baru tersebut. Namun, PBI Nomor 22/23/PBI/2020 dinyatakan tidak lagi berlaku seiring dengan efektifnya PBI Nomor 10 Tahun 2025 sebagai acuan hukum yang baru. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum sistem pembayaran bersifat dinamis dan terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan industri serta perilaku masyarakat digital.

Landasan perlindungan bagi pengguna *e-money* juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pengguna jasa sistem pembayaran digital berstatus sebagai konsumen yang dilindungi hak-haknya. Hak-hak tersebut mencakup aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan informasi yang transparan, serta mekanisme pemulihan hak melalui ganti rugi jika ditemukan adanya kerugian dalam pemanfaatan layanan tersebut.²⁶ Meskipun UU Perlindungan

²³ Dewi, Herlina Kartika. "Mei 2020 Bi Mencatat Transaksi Uang Elektronik Tumbuh Tinggi", Kontan, 16 Juli 2020. Tersedia Pada <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Mei2020-Bi-Mencatat-Transaksi-Uang-Elektronik-Tumbuh-Tinggi>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2020

²⁴ Dewi, Herlina Kartika. "Mei 2020 Bi Mencatat Transaksi Uang Elektronik Tumbuh Tinggi", Kontan, 16 Juli 2020. Tersedia Pada <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Mei2020-Bi-Mencatat-Transaksi-Uang-Elektronik-Tumbuh-Tinggi>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2020

²⁵ Kamaluddin Imam. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. Jurnal Muslim Meritage, 7(1), 235-253

²⁶ Abdurrahman Marahimin. Op. Cit., hlm 33

Konsumen lahir sebelum perkembangan masif uang elektronik, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan. Namun, karena transaksi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional, maka pengaturan perlindungan konsumen perlu ditafsirkan dan dikembangkan sesuai konteks digital.²⁷ Misalnya, konsumen *e-money* membutuhkan perlindungan terhadap kegagalan sistem, pencurian saldo, penyalahgunaan akun, biaya layanan yang tidak transparan, serta kesulitan mengakses layanan pengaduan.

Di samping regulasi sektor keuangan, penggunaan *e-money* secara inheren terikat pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini, yang pembaruan terakhirnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan landasan hukum fundamental dalam mengatur segala bentuk aktivitas elektronik, termasuk mencakup seluruh transaksi yang dijalankan melalui sistem elektronik. UU ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya kepastian hukum dalam ruang digital. Dalam konteks *e-money*, transaksi tidak dilakukan melalui pertemuan fisik, melainkan melalui sistem elektronik.²⁸ Oleh karena itu, bukti transaksi, keamanan sistem, keabsahan dokumen elektronik, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum. UU ITE juga penting untuk menindak berbagai bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang dapat merugikan pengguna layanan pembayaran digital.

Relevansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) terhadap ekosistem sistem pembayaran sangat signifikan. UU ini menjadi kerangka hukum terpadu yang mengatur tata kelola kelembagaan, inovasi teknologi, literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, akses permodalan UMKM, serta stabilitas dan penegakan hukum di sektor keuangan. Kehadiran UU PPSK menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia sedang diarahkan menuju sistem yang lebih kuat, adaptif, dan mampu menghadapi inovasi digital.²⁹ Dalam konteks *e-money*, UU ini penting karena uang elektronik merupakan bagian dari ekosistem keuangan digital yang membutuhkan pengawasan, literasi, dan perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan berbagai aturan tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan *e-money* telah mendorong perubahan hukum dalam beberapa bentuk:³⁰

1. Penguatan perizinan penyelenggara

Layanan *e-money* tidak boleh disediakan secara bebas karena menyangkut dana masyarakat. Setiap penyelenggara harus memiliki izin dan memenuhi syarat dari otoritas agar layanan yang diberikan aman, bertanggung jawab, dan dapat diawasi oleh negara.

2. Penguatan perlindungan konsumen

Pengguna *e-money* kerap berada dalam posisi tawar yang rentan (*asimetris*) dikarenakan keterbatasan pemahaman teknis terhadap sistem yang digunakan serta kurangnya literasi mengenai klausul dalam perjanjian layanan yang disepakati. Oleh karena itu, hukum perlu menjamin adanya informasi yang jelas, akses pengaduan, serta penyelesaian apabila terjadi kegagalan transaksi atau kerugian.

3. Penguatan keamanan data pribadi

Transaksi *e-money* melibatkan data pribadi pengguna, seperti identitas dan riwayat transaksi. Karena itu, hukum perlu memastikan data diproses secara sah, dijaga keamanannya, dan penyelenggara bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

4. Penguatan pengawasan sistem pembayaran

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid* hlm 36

²⁹ *Ibid* hlm 37

³⁰ Riska Widya Abiba, Rachma I. Op. Cit., hlm 200

Transaksi *e-money* berlangsung cepat dan dalam jumlah besar, sehingga pengawasan harus dilakukan secara preventif melalui standar keamanan, manajemen risiko, audit sistem, pelaporan, dan pengawasan berkala oleh otoritas seperti Bank Indonesia.

5. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme

Karena *e-money* dapat digunakan untuk transaksi cepat dan lintas wilayah, hukum perlu mengatur kewajiban penyelenggara untuk mengenali pengguna, memantau transaksi mencurigakan, dan melaporkan aktivitas tertentu sesuai ketentuan.

6. Pengaturan tanggung jawab penyelenggara

Hukum perlu memperjelas tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi kerugian, seperti saldo terpotong, sistem gagal, akun diretas, atau transaksi bermasalah. Aturan juga perlu mengatur mekanisme pembuktian, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa.

7. Harmonisasi antaraturan

Penggunaan *e-money* berkaitan dengan banyak bidang hukum, seperti hukum perbankan, perlindungan konsumen, data pribadi, transaksi elektronik, pidana, dan administrasi negara. Karena itu, aturan tentang *e-money* perlu diselaraskan dengan UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, UU ITE, UU P2SK, serta peraturan Bank Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai aturan, masih terdapat alasan mengapa pembaharuan atau penyesuaian peraturan perundang-undangan tetap diperlukan:³¹

1. Perizinan penyelenggara

Penyelenggara *e-money* wajib memiliki izin resmi agar dana masyarakat terlindungi dan layanan dapat diawasi oleh negara.

2. Perlindungan konsumen

Hukum perlu menjamin informasi yang jelas, akses pengaduan, dan penyelesaian jika terjadi kerugian atau kegagalan transaksi.

3. Keamanan data pribadi

Data pengguna, seperti identitas dan riwayat transaksi, harus dilindungi agar tidak disalahgunakan atau bocor.

4. Pengawasan sistem pembayaran

Transaksi *e-money* perlu diawasi melalui standar keamanan, manajemen risiko, audit sistem, dan pelaporan berkala.

5. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme

Penyelenggara wajib mengenali pengguna dan memantau transaksi mencurigakan agar layanan tidak disalahgunakan.

6. Tanggung jawab penyelenggara

Hukum perlu mengatur tanggung jawab penyelenggara jika terjadi saldo terpotong, sistem gagal, akun diretas, atau transaksi bermasalah.

7. Harmonisasi aturan

Aturan *e-money* perlu diselaraskan dengan UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, UU ITE, UU P2SK, dan peraturan Bank Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih hukum.

Secara keseluruhan, penggunaan *e-money* membuktikan bahwa perubahan budaya masyarakat dapat menjadi faktor pendorong perubahan hukum. Hukum yang tidak menyesuaikan diri dengan budaya transaksi digital akan tertinggal dan tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Indonesia telah memiliki beberapa dasar hukum penting, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU PDP, UU P2SK, serta berbagai Peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik dan sistem pembayaran. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menuntut agar aturan-aturan tersebut terus diperbarui, diharmonisasikan, dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan

³¹ Abdurrahman Marahimin. Op. Cit., hlm 33

begitu, penggunaan *e-money* dapat berkembang secara aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat serta perekonomian nasional. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh interaksi tiga unsur utama: pertama, struktur hukum, yang merujuk pada kapasitas kelembagaan atau aparat; kedua, substansi hukum, yang merupakan kerangka aturan dan perundang-undangan; dan ketiga, budaya hukum, yang berkaitan dengan sikap serta kesadaran masyarakat dalam merespons hukum.

Implementasi teori Friedman dalam ekosistem *e-money* menegaskan bahwa efektivitas sistem pembayaran digital merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kepatuhan terhadap substansi hukum, pengawasan institusional yang ketat, serta budaya hukum masyarakat yang tercermin dari cara mereka memanfaatkan teknologi dengan penuh kewaspadaan.

Sebagai elemen krusial dalam karya tulis ilmiah, pembahasan bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Fokus utama bagian ini terletak pada eksplorasi aspek-aspek yang signifikan dan inovatif. Penulis perlu menguraikan analisis temuan secara substantif, dengan menghindari pengulangan uraian hasil penelitian yang telah disajikan di bab sebelumnya.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik (*e-money*) merefleksikan pergeseran budaya transaksi di Indonesia, yakni transisi dari pola konvensional berbasis tunai menuju ekosistem digital yang menawarkan fleksibilitas, kecepatan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan hukum baru, terutama dalam hal perizinan penyelenggara, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, pengawasan sistem pembayaran, pencegahan penyalahgunaan transaksi, tanggung jawab penyelenggara, serta harmonisasi antaraturan. Implikasinya, kerangka hukum harus senantiasa adaptif terhadap dinamika inovasi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, guna menjamin kepastian hukum, keamanan, serta perlindungan yang berkeadilan bagi pengguna *e-money*. Lebih jauh, keberhasilan ekosistem pembayaran digital tidak semata-mata bergantung pada substansi regulasi, melainkan membutuhkan sinergi antara ketegasan pengawasan kelembagaan serta peningkatan literasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi yang aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Marahimin. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Simpanan Uang Elektronik. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(1), 29-38
- Dewi, Herlina Kartika. "Mei 2020 Bi Mencatat Transaksi Uang Elektronik Tumbuh Tinggi", *Kontan*, 16 Juli 2020. Tersedia Pada <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Mei2020-Bi-Mencatat-Transaksi-Uangelektronik-Tumbuh-Tinggi>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2020
- Intan Kesuma Ratu. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *Annisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63-82
- Imelda Martinelli, Dkk. (2023). Dampak Digitalisasi Pada Perubahan Etika Dan Budaya Dalam Pembayaran Qris Pada Mahasiswa Universitas Tarumanagara. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 48-55.
- Kamaluddin Imam. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Jurnal Muslim Meritage*, 7(1), 235-253

- Rahmat, A., Suhaeb, F. W., & Ismail, A. (2023). Transformasi Alat Tukar Elektronik (Emoney) Dalam Perspektif Auguste Comte (Sebuah Kajian Sosiologis Atas Perubahan Sosial). *Gema Kampus Iisip Yapis Biak*, 18(2), 92 - 97.
<https://doi.org/10.52049/Gemakampus.V18i2.312>
- Rifah, S. (2019). Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Prespektif Islam. *Almusthofa: Journal Of Sharia Economics*. 2(1), 1-14
- Riska Widya Abiba, Rachma I. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 196-206
- Zakaria Adjie Pangestu. (2023). Uang Elektronik Dalam Perspektif Maqashid Alshari'ah Al-Syatibi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 154-170.